

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendaftaran merek merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan pemegang merek untuk mendapat perlindungan hukum, karena dalam sistem pendaftaran atas merek yang pertama mendaftarkan dialah yang berhak atas merek dan dialah yang memisahkan diri dari masyarakat yang dapat memakai merek tersebut. Masyarakat yang cenderung belum adanya kesadaran hukum yang berpengaruh dari fungsi itu sendiri.

Lemahnya kesadaran masyarakat mengenai kepatuhan hukum dan kesadaran hukum menjadi faktor utama di masyarakat yang tidak berkeinginan mendapatkan perlindungan hukum khususnya dibidang merek untuk produknya sendiri. Masyarakat berpikir produk merek tanpa perlindungan hukum pun dapat terjual laris di pasar maupun di rumah. Pemilik UMKM dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek melalui fasilitas dari pemerintah daerah dapat juga mengajukan suatu permohonan pendaftaran merek secara mandiri.¹ Dengan mendaftarkan merek pemilik merek mendapatkan hak atas merek sebagai bentuk perlindungan hukum atas mereknya dikarenakan pendaftaran merek memiliki prinsip *Firs To File*², yang mana pendaftar pertama yang mengajukan

¹ Risky Kharisma Manggara dan Munawar Kholil. "Studi Perlindungan Hukum Merek Pada Usaha Kecil Menengah (UKM) Jenang di Kabupaten Ponorogo dalam Upaya Mendukung Berkembangnya Ekonomi Kreatif," *Jurnal Privat Law*, 7.1 (2019), Hlm.18

² <https://HKI/Merek>. Diakses pada Tanggal 15 Agustus 2022. Pukul 22.41 WIB

permohonan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Maka perlindungan hak atas mereknya tersebut mulai berlaku sejak tanggalnya penerimaan.

Merek pada hakikatnya dipakai oleh pemilik merek atau produsen untuk melindungi produk-produk yang dihasilkan. Dapat dikatakan bahwa merek memiliki fungsi sebagai pembeda yang membedakan produk barang dan jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum lain. Barang atau jasa tersebut perlu diberi tanda pengenal untuk menjadi pembeda. Juga bagi pihak produsen adalah sebagai jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas produk, kemudahan pemakaiannya, sedangkan bagi pedagang, merek digunakan untuk promosi barang dagang guna mencari dan meluaskan pasaran. Sedangkan untuk pihak konsumen merek diperlukan untuk mengadakan pilihan barang yang akan dibeli. Sehingga adanya merek pada suatu produk barang atau jasa yang digunakan sehari-hari.³

Pendaftaran merek diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemilik merek agar mereknya didaftar adalah bahwa merek itu harus mempunyai daya pembeda yang cukup.⁴ Pendaftaran merek berperan sangat penting, karena membantu dalam pembantuan terutama bidang perdagangan. HKI merupakan bagian penting dari suatu Negara untuk menjamin keunggulan industri dan perdagangan dapat dilihat

³ Rika Ratna Permata, Tasya Safiranita, dan Biondy Utama. "Pentingnya Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Jawa Barat," *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 10.2 (2019), Hlm.33-38

⁴ Dharmawan dan Ni Ketut Supasti. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, (2016). Hlm.55

Dari pertumbuhan ekonomi tergantung pada suatu perdagangan. Suatu merek akan mendapatkan perlindungan hukum jika di daftarkan pada instansi yang berwenang. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pendaftaran dapat di ajukan pada Kementerian Hukum dan HAM secara elektronik atau nonelektronik dalam Bahasa Indonesia. Dengan adanya peraturan-peraturan dengan perlindungan tersebut tidak membuat semua pengusaha penghasil produk berminat mendaftarkan mereknya, terutama pada pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tidak mendaftarkan merek pada produk yang dihasilkannya, inilah yang menyebabkan merek tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum. merek dagang sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa. Hal ini tidak terlepas karena suatu merek digunakan untuk membedakan suatu barang tertentu dari barang lain yang bentuknya sejenis. Pentingnya pendaftaran kekayaan intelektual khususnya di beberapa bidang kekayaan intelektual yang mewajibkan melakukan pendaftaran untuk mendapat perlindungan hukum bagi penciptanya.⁵

Tujuan diadakannya pendaftaran hak kekayaan intelektual adalah untuk melindungi pemilik karya. Namun Hak Kekayaan Intelektual penting untuk diketahui dan diterapkan selain untuk melindungi hak ekonomi milik penciptanya.

⁵ Wiga Maulana Baihaqi, Christoper Prima, dan Nabella Putri Widiyanto. "Pelatihan dan Pendampingan Pendaftaran Merek Dagang bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Banyumas," *Society*, 2.2 (2021), Hlm. 68–74

Tabel 1.1 Jumlah UMKM Menurut Kecamatan dan Jumlah Usaha di Dabo Singkep Kabupaten Lingga 2021

NO	Kecamatan	Pelaku Usaha
1.	Singkep	18 Pelaku Usaha 1. Kerupuk 2. Lakse 3. Temusa 4. Bawang goreng 5. Martabak 6. Susu 7. Bepang 8. Kue Kering 9. Rajua cake's 10. Kue hias 11. Peyek
2.	Singkep Barat	4 Pelaku Usaha (Kerupuk)
3.	Singkep Pesisir	1 Pelaku Usaha (Kerupuk)
JUMLAH		23

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2021

Berdasarkan Jumlah UMKM Menurut Kecamatan di Dabo Singkep dari 23 (Dua Puluh Tiga) Jumlah Usaha hanya 2 (Dua) orang yang sudah mendaftarkan merek, maka yang peneliti ingin teliti ada 21 (Dua Puluh Satu) orang jumlah usaha yang belum mendaftarkan mereknya. Saat ini di tiga kecamatan Dabo singkep telah banyak barang yang beredar dipasaran dengan menggunakan merek khususnya produk makanan, dan minuman. akan tetapi terdapat beberapa masalah yang ditemukan yaitu menggunakan merek yang dibuat sendiri yang tersebar di swalayan di Dabo Singkep Kabupaten Lingga, beberapa produk tersebut yaitu, kerupuk, kue kering, peyek, bepang kacang, lakse, susu

kefir, Rajua Cake's, bawang goreng.⁶ Padahal pendaftaran merek sangat bermanfaat untuk menghindari persaingan usaha yang tidak sehat dan untuk mendapatkan perlindungan hukum atas merek dagangnya.⁷ Alasan merek harus didaftarkan yaitu dalam rangka jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemilik merek tersebut. Selain itu untuk menghindari persaingan usaha yang tidak sehat. Tidak mendaftarkan merek sangatlah rugi, akibat hukum yang timbul apabila tidak mendaftarkan merek, pemilik merek tidak bisa mendapat hak atas merek dan merek tersebut tidak dapat dilindungi. karena dengan melakukan pendaftaran merek maka merek mereka tidak dapat digunakan oleh orang lain. Berdasarkan latar belakang di atas sebelumnya peneliti tertarik untuk meneliti **tentang KESADARAN HUKUM PEMILIK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) TERHADAP PENTINGNYA PENDAFTARAN MEREK (Studi Dabo Singkep Kabupaten Lingga)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kesadaran hukum Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Dabo Singkep Kabupaten Lingga terhadap pentingnya pendaftaran merek?

⁶ Berdasarkan Data Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dabo Singkep Kabupaten Lingga (2021)

⁷ Suhermi dan Umar Hasan. Pendaftaran Merek Pengusaha Dodol Kentang di Kabupaten Kerinci, Jurnal Inovatif, Volume XII, Nomor I, Januari (2019). Hlm.1

2. Apakah dampak tidak didaftarkannya merek Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah di Dabo Singkep Kabupaten Lingga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kesadaran hukum pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Dabo Singkep Kabupaten Lingga terhadap pentingnya pendaftaran merek.
2. Untuk mengetahui dampak tidak didaftarkannya merek Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah di Dabo Singkep Kabupaten Lingga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, Pengembangan Ilmu Hukum Penulis selama mengcap Perkuliahan Penerapan atau Pengembangan di Prodi Ilmu Hukum Khususnya berkenaan dengan Ilmu Hukum tentang Hak Kekayaan Intelektual dan menambah pengetahuan hukum di Dabo Singkep Kabupaten Lingga.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan bahan masukan bagi masyarakat terkhusus bagi pemilik UMKM dan Disperindag kenapa pemilik UMKM masih rendah terhadap pentingnya pendaftaran merek. Peneliti berharap dalam penelitian ini dapat menjadi acuan informasi dalam penelitian-penelitian berikutnya dengan permasalahan penelitian yang sama serta menjadi referensi pustaka bagi penelitian selanjutnya.

